

Prinsip Syariah Dalam Akad Pembukaan Letter of Credit Ekspor Pada Bank Syariah

Muhammad Rizal, Roni Sutrisno

Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
rizmomx@rocketmail.com, ronisutrisno.sh@gmail.com

ABSTRAK- Nasabah yang ingin menggunakan L/C dalam tranksaksinya diluar negeri pihak Bank memberikan form akad untuk pembukaan L/C ekspor sebagai bentuk persetujuan Nasabah dan Bank. Namun akad yang digunakan oleh bank syariah apakah sudah sesuai dengan prinsip Syariah dengan yang telah ditetapkan dalam Islam. Salah satunya di dalam pelaksanaan akad wakalah terdapat ketidak sesuaian dengan syariah, karena isi perjanjiannya tidak memuat tanggungjawab pihak jika terjadi force majeure dan tidak memuat kapan berakhirnya wakalah tersebut dan hal-hal lain. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengaturan prinsip syariah dalam akad pembukaan letter of credit ekspor pada bank syariah?” Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan prinsip syariah dalam akad pembuatan letter of credit ekspor pada bank syariah.

Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian akan mengkaji bahan-bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan nonhukum. Kesimpulannya adalah bahwa syarat dalam akad pembukaan letter of credit ekspor pada bank syariah harus sesuai Fatwa no.35/DSN-MUI/IX/2002 pada Akad Wakalah bil Ujrah, Akad Wakalah bil Ujrah dan Qard, Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudarabah, Akad Musyarakat, Akad al-Bai’ (Jual Beli) dan Wakalah. Disisi lain dalam akad tersebut juga harus memenuhi prinsip syariah dalam islam, yaitu tidak mengandung unsur riba, tidak membahayakan pihak lain, tidak ada unsur penipuan dan judi sehingga nasabah yang menggunakan jasa Letter of Credit merasa aman untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Kata Kunci : *Perdagangan Interansional, Letter of credit, Ekspor*

I. PENDAHULUAN

Saat ini *Letter Of Credit* (L/C) dapat mengurangi resiko masing-masing pihak dimana adanya jarak dan faktor tidak saling mengenal antara eksportir dan importir dapat dialihkan pada pihak bank. Hal ini dapat dilihat dari pengertian L/C sebagai “jaminan pembayaran bersyarat” yang merupakan surat yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir yang ditujukan kepada bank lain di negara eksportir (*advising/negotiating bank*) untuk kepentingan pihak eksportir (*beneficiary*/penikmat) dimana eksportir diberi hak untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan sebesar jumlah uang yang disebutkan dalam surat itu¹, dimana produknya adalah barang dan jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produk itu.² Ditinjau dari perspektif perbankan merupakan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi suatu kebutuhan layann perbankan nasabah atau *counterpart bank*.³

Akan tetapi mekanisme transaksi L/C impor maupun L/C ekspor konvensional yang merupakan salah satu jasa perbankan dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penentuan biaya pelaksanaan L/C yang kurang transparan dan adanya unsur bunga demi keuntungan bank terkait pemberian fasilitas pinjaman bagi importir yang tidak mempunyai dana yang cukup di bank merupakan suatu hal yang bertentangan dengan

prinsip syariah. Maka untuk memenuhi prinsip tersebut dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis, termasuk dalam perdagangan internasional kemudian muncul L/C dalam perbankan syariah yang berbasis syariah, yaitu L/C impor dan ekspor syariah.

Adapun pengaturan L/C dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dilihat pada pasal 19 ayat (1) huruf p yang menyebutkan salah satu kegiatan usaha bank syariah adalah memberikan fasilitas *Letter Of Credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip Syariah.[4] Undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai L/C yang sesuai dengan prinsip Syariah secara khusus, namun pada pasal 1 angka 12 dijelaskan tentang prinsip Syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.⁵ Lembaga ini berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan Ekonomi Syariah. Disamping itu, DSN juga berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya. Lembaga DSN beranggotakan ahli hukum Islam. Praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan Syariah muamalah.⁶

Dalam perbankan syariah banyak sekali akad-akad syariah yang digunakan untuk produk-produk yang dikeluarkan, salah satunya adalah akad *wakalah*. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya

melakukan pekerjaan jasa tertentu. “*Wakalah* secara bahasa berarti perlindungan (*al Hizb*), *Pencukupan* (*al kifayah*), *Tanggung* (*al-dhaman*), atau *Pendelegasian* (*al tafwidh*)”⁷ Dalam pembuatan Akad *wakalah* jumbuh ulama mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat *Wakalah* itu adalah Orang yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*), Orang yang diwakilkan. (*Al-Wakil*), Objek yang diwakilkan. *Shighat*. Unsur-Unsur Akad *wakalah*, serta berakhirnya *Wakalah* semua hal tersebut harus ada dalam pembuatannya.

Dalam praktek perbankan, *wakalah* lazim diaplikasikan untuk produk transfer uang. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai *muwakil*, yakni pihak yang mewakilkan pekerjaan transfer uang kepada pihak yang dituju, sedangkan bank bertindak sebagai pihak wakil dari nasabah. *Taukilnya* berupa transfer uang. Untuk transaksi transfer tersebut, biasanya nasabah akan membayarkan uang sebagai *fee*.

Akad *Wakalah* sebagai salah satu akad dalam aplikasi perbankan apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan jasa tertentu. Akad *wakalah* ini menjadi sangat penting dan akan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan syariah. Nasabah yang ingin menggunakan L/C dalam transaksi diluar negeri pihak Bank memberikan form akad untuk pembukaan L/C ekspor sebagai bentuk persetujuan Nasabah dan Bank. Namun akad yang digunakan oleh bank syariah apakah sudah sesuai dengan prinsip Syariah dengan yang telah ditetapkan dalam Islam. Salah satunya di dalam pelaksanaan akad *wakalah* terdapat ketidaksesuaian dengan syariah, karena isi perjanjiannya tidak memuat tanggungjawab pihak jika terjadi *force majeure* dan tidak memuat kapan berakhirnya *wakalah* tersebut dan hal-hal lain.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui

1. Pengaturan prinsip syariah dalam akad pembukaan *letter of credit* ekspor pada bank syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).⁸ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁹

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits.¹⁰

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik- praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.¹¹ Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyakurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.¹²

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹³

Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al- Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. *Keadilan* mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. *Kebersamaan* mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.¹⁴ Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, system pengawasan yang indenpenden dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi dan perlindungan konsumen.

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif.¹⁵

Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur

deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.¹⁶

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.¹⁷

Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank Syariah juga bertujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan

usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
3. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
4. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank- bank dengan metode lain.¹⁸

Letter of Credit (L/C)

Sejak kapan *Letter Of Credit* sebagai sistem pembayaran dalam transaksi perdagangan mula-mula dipergunakan tidak dapat dinyatakan dengan pasti.¹⁹ Meskipun demikian sudah dapat diduga bahwa cara pembayaran ini dalam salah satu bentuknya telah dipergunakan orang pada masa ramainya perdagangan di roma tatkala negara tersebut memegang peran penting dalam perdagangan dunia. Perkembangan bentuk yang sederhana sampai menjadi bentuk kredit yang modern dimulai kira-kira pada abad ke-17 dan di negara Inggris lah kredit documenter ini berkembang menjadi bentuknya seperti yang sekarang. Apa sebab bentuk kredit ini mengalami kemajuan pesat disana; hal ini disebabkan karena sebegitu jauh di negara tersebut tersedia kondisi-kondisi yang membantu berkembang kredit dokumenter itu.

Sebelum tahun 1914 di London telah menguasai monopoli dalam bidang lalu lintas perdagangan luar negeri. Kota ini telah memiliki pula pasar uang dan modal yang telah maju dan sangat luas. Selain daripada itu para banker di London memiliki pengalaman-pengalaman yang luas dalam bidang pembiayaan internasional,

sehingga mereka mendapatkan kepercayaan dari seluruh dunia. Posisi yang sedemikian baik ini telah mengakibatkan mata uang poundsterling dapat diterima di negara manapun dan menjadi valuta dunia. Akibat turutan lain daripada ialah pembiayaan dan pembayaran dari transaksi perdagangan antar negara baik antara Amerika utara dan Amerika selatan maupun antara di Eropa dapat diselesaikan dengan baik melalui London.

Dengan pecahnya Perang Dunia I ternyata membawa akibat adanya perubahan keadaan secara radikal. Sebagai akibat dari penjualan senjata, Amerika Serikat telah mengalami jaman keemasan dan segera dapat menarik sebagian besar dari lalu lintas keuangan dunia. Sebaliknya posisi London dalam perdagangan dunia semakin lama semakin kurang maju. Dengan diterimanya *Federal Reserve Act* pada tahun 1914 pasar diskonto di New York semakin berkembang dan akhirnya New York menjadi pusat keuangan dunia menggeser kedudukan London.

Kemudian dalam beberapa tahun berikutnya dunia pengangkutan barang-barang dalam perdagangan internasional mengalami perkembangan pesat sehubungan dengan kemajuan teknologi. Barang tidak lagi diangkut sebagai barang-barang yang terpisah-pisah tetapi sudah dimasukkan kedalam suatu container. Hal semacam itu menjadi pendorong untuk meninjau kembali *Uniform Customs and Practice* yang telah ada, sampai pada akhirnya pada tahun 1974 dengan *Publication No.290* yang mulai berlaku sejak tanggal 1 oktober 1975 *International Chamber of Commerce* berhasil mengadakan revisi.

Menurut Amir MS yang dikutip oleh Agus Svarnha Nurpatria dalam tesisnya²⁰ mengatakan *Letter of credit* adalah suatu surat yang dikeluarkan bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir importir untuk menarik wesel (surat perintah

untuk melunasi utang) atas Bank Pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorer wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi syarat yang tercantum di dalam surat itu.

Serta menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak²¹ *Letter of Credit* adalah suatu surat perintah membayar kepada seseorang atau beberapa barang yang dialamati untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut dalam surat perintah itu kepada seseorang tertentu.

Peranan L/C dalam perdagangan internasional adalah untuk memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor, serta menjamin kelengkapan dokumen pengiriman barang.²² Begitu pentingnya peranan L/C dalam perdagangan internasional, dari sekian banyak jenis L/C seperti: *Irrevocable L/C, Revocable L/C, Sight L/C, Usance L/C, Transferable L/C, Restricted L/C, Unrestricted L/C, Confirmed L/C, Unconfirmed L/C, Red Clause L/C, Differed Payment L/C, Back to back L/C, Revolving L/C, Periodic L/C, Straight L/C, Negotiating L/C, Standby L/C*, dalam penulisan ini, dititikberatkan pada salah satu jenis L/C, yaitu *Red Clause L/C*.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode studi pustaka. Pencarian bahannya didasarkan pada bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier dan wawancara dengan ahli fikih muamalah sebagai narasumber. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas dan prinsip-prinsip syariah dalam islam serta pengaturan lain yang terkait penelitian ini.

Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan, karena penelitian ini akan mengkaji suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan bank syariah dan akad pembukaan letter of credit. Dalam melakukan kajian, peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer, yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat mengikat.²³

Pendekatan konseptual digunakan untuk memaknai, amanah dan bebas riba, yang merupakan prinsip-prinsip yang berlaku dalam bermuamalah, yang merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak, oleh karena itu perlu dijabarkan dan dicari unsur-unsurnya sehingga dapat dirumuskan dalam suatu peraturan.

Konsep

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Peraturan, Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan fatwa DSN No.35/DSN-MUI/IX/2002 yang mengatur tentang akad-akad untuk Letter of Credit (L/C) Ekspor yang sesuai dengan syariah.

Keadilan, amanah, tidak mengandung riba adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam Islam yang harus dipenuhi oleh Bank Syariah.

Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu dengan melakukan kegiatan pencarian, penelusuran dan membaca secara mendalam terhadap semua literatur, yang disebut dengan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁴ Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu

- a. UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Peraturan.
 - b. Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - c. Al-Quran dan As-Sunnah.
 - d. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.
 - e. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel baik disurat kabar maupun di internet, makalah-makalah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah dan seminar yang dapat digunakan untuk menganalisa dan membantu memahami bahan-bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Untuk mendukung dan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang bahan-bahan hukum diatas, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap tahu dan ahli tentang obyek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah ahli fikih muamalah.

Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada hasil studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Bahan-bahan hukum yang diperoleh selama proses penelitian dan hasil wawancara dengan narasumber akan diolah melalui proses penalaran hukum yang logis dan kemudian dilakukan analisis. Dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode preskriptif,²⁵ yaitu melakukan studi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan kemudian dikaji dengan prinsip-prinsip hukum islam yaitu keadilan, amanah dan bebas riba sehingga akan dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang seharusnya diatur dalam akad pembukaan letter of credit ekspor pada bank syariah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara definitif yang dimaksud dengan pembiayaan *Letter of Credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.²⁶ *Letter of Credit* adalah suatu perintah (order) yang biasanya dilakukan oleh pembeli atau importer yang ditujukan kepada bank untuk membuka L/C agar membayar sejumlah uang kepada penjual atau eksportir.²⁷

Bentuk perwakilan dalam L/C digunakan oleh Nasabah untuk proses pengimporan barang melalui bank. Dalam hal ini bank diminta nasabah untuk menyimpan dana pembelian dalam bentuk deposit untuk kemudian bank sebagai wakil mendatangkan asset sesuai dengan kriteria yang dikehendaki nasabah. Untuk ini bank berhak meminta fee. Bentuk wakalah dalam model operasioanal seperti ini adalah nasabah mewakilkan kepada bank untuk bertindak atas nama nasabah dalam penyimpanan dana dan mendatangkan barang yang dipesan nasabah.²⁸

Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi Islam.²⁹ Hal ini dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, bank syariah yang murni berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya tidak boleh melaksanakan atau membuka cabang untuk melakukan jasa-jasa bank konvensional. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang dapat membuka cabang atau unit usaha syariah. Ketentuan mengenai kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah lebih lanjut diatur dalam pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Pinsip Syariah. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, yang termasuk didalamnya adalah memberikan fasilitas *Letter of Credit* berdasarkan prinsip syariah.³⁰

L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. dalam Fatwa no.35/DSN-MUI/IX/2002, ketentuan akad-akad untuk *Letter of Credit* (L/C) Ekspor yang sesuai dengan syariah dapat berupa:

1. Akad Wakalah bil Ujrah, dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujarah;
 - c. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
2. Akad Wakalah bil Ujrah dan Qard, dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
 - c. Bank memberikan dana talangan (Qard) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.
 - d. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
 - e. Pembayaran ujarah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
 - f. Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qard, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).
3. Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudarabah, dengan ketentuan:
 - a. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
 - b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank L/C (*issuing bank*).

- d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen (*sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
 - e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:
 - Pembayaran ujarah;
 - Pengembalian dan mudharabah;
 - pembayaran bagi hasil
 - f. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.
4. Akad Musyarakat, dengan ketentuan:
- a. Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
 - b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*);
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
 - e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:
 - Pengembalian dana Musyarakah;
 - Pembayaran bagi hasil.
5. Akad al-Bai' (Jual Beli) dan Wakalah, dengan ketentuan:
- a. Bank membeli barang dari eksportir;
 - b. Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir;
 - c. Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir;
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo.
- Menurut Ahmad Azha Basyir, secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas dirumuskan sebagai berikut:
- I. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
 2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
 3. Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa *mudharat* harus dihilangkan.
 4. Muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur.

Sebagai suatu akad, wakalah dan murabahah harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat akad pada umumnya di samping syarat-syarat khusus wakalah dan murabahah itu sendiri. Unsur-unsur akad secara umum ada tiga, yaitu (1) adanya para pihak (dalam konteks wakalah adalah pihak yang mewakilkan dan wakil, dalam murabahah adalah penjual dan pembeli), (2) adanya pernyataan kehendak berupa ijab dan Kabul, dan (3) adanya obyek akad yang dapat berupa benda, manfaat benda atau melakukan pekerjaan (dua yang terakhir disebut jasa). Untuk wakalah obyeknya adalah melakukan pekerjaan. Sedangkan untuk akad jual beli murabahah obyeknya adalah benda, bukan manfaat benda atau melakukan pekerjaan.

Para ulama kontemporer menambahkan unsur akad yang keempat, yaitu tujuan akad.³¹ Tujuan akad jual beli adalah pemindahan milik atas suatu benda dengan imbalan, tujuan perwakilan adalah pemindahan kuasa atas suatu pekerjaan dengan imbalan atau upah. Tujuan akad menjadi penting sesuai maksud mereka mengadakan akad. Oleh kerennanya disyaratkan tujuan itu tidak bertentangan dengan syariah.

Sedangkan syarat-syarat umum akad, dan berlaku juga terhadap wakalah dan murabahah, ada empat macam, yaitu (1) syarat terbentuknya akad, yaitu adanya kecakapan untuk melakukan akad, berbilang pihak, kesesuaian ijab dan kabul, adanya kesatuan majlis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad dapat ditransaksikan, obyek dapat ditentukan, tujuan akad sesuai atau tidak bertentangan dengan syariah. (2) syarat sahnya akad, yaitu bebas dari riba, bebas dari syarat fasid, bebas dari garar, bebas dari paksaan, penyerahan obyek tidak menimbulkan bahaya. (3)

syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu adanya kewenangan penuh bertindak hukum, adanya kewenangan atas obyek. (4) syarat mengikatnya akad, yaitu bebas dari opsi pembatalan. Syarat ini dibutuhkan agar akad tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak, baik pihak yang mewakilkan (al-muwakkil) dan yang diwakilkan (al-wakil) dalam akad wakalah, juga penjual dan pembeli dalam akad murabahah.

Jual beli murabahah harus memenuhi syarat-syarat khusus disamping syarat-syarat yang berlaku umum terhadap seluruh akad. Syarat-syarat khusus dimaksud adalah (1) harga pokok (modal) barang diketahui, (2) disepakati keuntungan yang diberikan, (3) imbalan atas barang, bila tidak berupa uang, harus merupakan benda bercontoh (*misli*) dan tidak boleh berupa benda tidak bercontoh (*qimi*).

Aplikasi dalam bank syariah akad *Wakalah bil Ujrah* dapat digunakan sebagai perjanjian pembukaan L/C dan penyelesaian kewajiban dari kemungkinan I di atas, dimana nasabah menunjuk bank sebagai wakil dalam hal pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor hingga urusan pembayaran kepada *beneficiary* (penerima L/C). Secara sederhana prinsip ini dapat terlaksana apabila nasabah memiliki dana cukup dan membayar lunas tepat waktu sehingga proses L/C selesai dan bank memperoleh *fee* atau *ujrah* (upah) yang sudah disepakati bersama sejak awal perjanjian, dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Sedang *fee* yang diperoleh bank syariah, merujuk dari pendapat Imam Malik di atas, *fee* tidak berkaitan dengan keuntungan komoditi yang diimpor, *fee* yang diperoleh bank harus disesuaikan dengan kepayahan dari pekerjaan yang akan dilakukan.

Dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah*, bank harus memperhatikan unsur-unsur dan syarat-syarat umum akad wakalah yang telah disebutkan di atas. Dalam aplikasinya bank syariah juga diperbolehkan meminta *uribun* dan agunan kepada nasabah sebagai bukti keseriusan dari nasabah. *Uribun* tersebut harus

diperhitungkan dalam harga barang.. Saat proses pembayaran lunas maka jaminan (agunan) harus dikembalikan kepada nasabah, maka proses L/C selesai.

Selain rukun untuk memenuhi akad tersebut, pihak bank juga mengedepankan prinsip yang harus mengedepankan keadilan antara nasabah dan bank sebagai pihak yang diserahkan amanah untuk melakukan transaksi sehingga harus memberikan pelayanan yang baik, transparansi dan memperhatikan hak dan kewajiban sesama. Adapun prinsipnya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip pertama mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan nilai.
2. Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak, pihak pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan dan atau penipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah.
3. Prinsip ketiga memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup bermasyarakat dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemaslahatan dan menolak *mudharat*. Akan tetapi kalau hanya berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan *mudharat* yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syariat. Di samping itu kemaslahatan hendaklah merupakan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang digariskan oleh nash.

4. Prinsip keempat menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (*proporsional*) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.

Di sisi masyarakat sebagai pengguna jasa layanan berkeyakinan penuh bahwa dalam konsepsi perbankan syariah terdapat nilai-nilai:³²

1. Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan/ amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola dan memanfaatkannya harus sesuai ajaran Islam,
2. Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam.
3. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank.
4. Ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, kesederajatan dan prinsip ketentraman antara pemegang saham, pengelola Bank dan nasabah atas jalannya usaha bank syariah.

Sementara dari sisi bank, bahwa agar keyakinan nasabah ini direspon sebagai pemberian amanah maka kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional perbankan syariah maka harus memiliki kualifikasi yang *shidiq* (benar dan jujur), *tabligh* (mengembangkan lingkungan/bawahan menuju kebaikan), *amanah* (dapat dipercaya), *fathanah* (kompeten dan profesional) dan memiliki komitmen dalam pengembangan SDM secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa syarat dalam akad pembukaan *letter of credit eksport* pada bank syariah harus sesuai Fatwa no.35/DSN-MUI/IX/2002 pada Akad Wakalah bil Ujrah, Akad Wakalah bil Ujrah dan Qard, Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudarabah, Akad Musyarakat, Akad al-Bai' (Jual Beli) dan Wakalah. Disisi lain dalam akad tersebut juga harus memenuhi prinsip syariah dalam islam, yaitu tidak mengandung unsur riba, tidak membahayakan pihak lain, tidak ada unsur penipuan dan judi sehingga nasabah yang menggunakan jasa *Letter of Credit* merasa aman untuk menjalankan kegiatan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani, (2001). *Transaksi Bisnis Internasional; Ekspor-Impor & Imbal Beli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [2] Departemen Pendidikan Nasional, (2011). *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [3] Ahmad Iffham Sholihin, (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [4] Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- [5] Muhamad Syafi'i Antonio, (2005). *Bank Syariah dari teori ke praktek*. Jakarta, Gema Insani.
- [6] Agustianto, "Optimalisasi Peranan Dewan Pengawas Syariah", <http://www.agustiantocentre.com>, (Akses internet 8 oktober 2017).
- [7] Karim Helmi. (2002). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [8] M. Syafi'i Antonio, (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4.
- [9] Suharso ,(2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang : CV.Widya Karya.
- [10] Edy Wibowo, (2005) *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I.
- [11] Edy Wibowo, (2005) *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I.

- [12] Sutan Remy Sjahdeini, (2007). Perbankan Islam, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3.
- [13] M. Nur Rianto Al-Arif, (2012). Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, Bandung: CV Pustaka Setia.
- [14] Edy Wibowo, (2005) Mengapa Memilih Bank Syariah?, Bogor: Ghalia Indonesia cet.l.
- [15] Jundiani, (2009). Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Malang: UIN Malang Press.
- [16] M. Syafi'i Antonio, (2006). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4.
- [17] Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, (2011). Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah, Jakarta.
- [18] Edy Wibowo, (2005) Mengapa Memilih Bank Syariah?, Bogor: Ghalia Indonesia cet.l.
- [19] Hartono Hadisoeparto, (1997). Kredit berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan, Penerbit Liberty Yogyakarta.
- [20] Agus Svarnha Nurpatra, (2007). Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Pada CV. Golden Teak Garden Semarang, Universitas Diponegoro Semarang.
- [21] Agus Svarnha Nurpatra, (2007). Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Pada CV. Golden Teak Garden Semarang, Universitas Diponegoro Semarang.
- [22] Amir MS, (2002) Kontrak Dagang Ekspor ,PPM, Jakarta.
- [23] Peter Mahmud Marzuki, (2005). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- [24] Peter Mahmud Marzuki, (2005). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- [25] Peter Mahmud Marzuki, (2005). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- [26] Zainuddin Ali, (2008). Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.
- [27] Hartono Hadisoeparto, (1991). Kredit Berdokumen (Letter of Credit) cara Pembayaran dalam jual Beli Perniagaan, Yogyakarta: Liberty.
- [28] Imam Mustofa, (2016). Fiqh Muamalah Kontemporer, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [29] Adiwarman A Karim, (2013). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi Kelima, (Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- [30] Ahmad Azhar Basyir, (2000) Asas-Asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: UII Press.
- [31] Wahbah al-Zuhaili, (1989). al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Damaskus; Dar al Fikr.
- [32] Maltuf Fitri, (2015) "Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah", dalam Jurnal ekonomi Islam, Vol. VI, edisi I.